



**PENETAPAN**

**Nomor 0184/Pdt.P/2017/PA.Pare.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Kammisi bin Mangngai**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Jualan Beras, tempat kediaman di Jalan Andi Sinta No. 6 A, RT 002, RW 003, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 21 Maret 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 0184/Pdt.P/2017/PA.Pare tanggal 21 Maret 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung, yang bernama Ardi bin Kammisi, lahir di Jeneponto pada tanggal 08 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Andi Sinta No. 6 A, RT 002, RW. 003, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan seorang perempuan bernama Suciana Saputri binti Sudirman Fatta, Lahir di Parepare, pada tanggal 01 Maret 2001, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Bau Massepe, RT 002, RW 006, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.

Hal.1 dari 12 Hal. Penetapan.No.0184/Pdt.P/2017/PA Pare



2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang perempuan bernama Suciana Saputri binti Sudirman Fatta, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor : B.100/KUA.21.26.03/PW.00/III/2017, tertanggal 16 Maret 2017, lampirannya berupa, N.9.

3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Ardi bin Kammisi secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

5. Bahwa anak kandung Pemohon telah melamar oleh pihak keluarga calon istrinya, dan telah diterima lamarannya.

6. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah pacaran selama kurang lebih 3 tahun lamanya dan Pemohon takut jika tidak segera di nikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh Pemohon.

7. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan.

8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (Ardi bin Kammisi) dengan seorang perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

**1. Mengabulkan permohonan Pemohon.**

Hal.2 dari 12 Hal. Penetapan.No.0184/Pdt.P/2017/PA Pare



2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon (**Ardi bin Kammisi**) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama (**Suciana Saputri binti Sudirman Fatta**).

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur pernikahan yang ditentukan undang-undang tetapi tidak berhasil sehingga dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dilakukan perubahan pada posita nomor 1 yang tertulis pekerjaan tidak ada, seharusnya pekerjaan Karyawan UD Usaha Aluminium Said, untuk selebihnya Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon berusia 16 tahun lebih dan sudah berkeinginan untuk berumah tangga, serta telah mempunyai calon istri.
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya bernama Suciana Saputri binti Sudirman Fatta telah berpacaran selama kurang lebih 3 tahun.
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan batin untuk menikah dan tidak ada paksaan dari manapun.
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan di UD Usaha Aluminium Said dan menerima gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa anak Pemohon telah mampu berumah tangga dan siap untuk melaksanakan kewajiban sebagai suami.
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya akan menikah atas dasar saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun.

Hal.3 dari 12 Hal. Penetapan.No.0184/Pdt.P/2017/PA Pare



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Asli Surat Penolakan Pernikahan An. Ardi Nomor B. 100/KUA.21.26.03/Pw.00/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare bermeterai cukup, distempel pos yang bertanda (P.1).
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7372032809100201 dengan Kepala Keluarga An. Kammisi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tertanggal 17 Mei 2015 bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda (P.2).
- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 7372-LT-14062016-1651, tertanggal 20 Maret 2017, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda (P.3).

Bahwa Pemohon selain mengajukan alat-alat bukti surat juga telah menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang bernama :

**1. Muhammad Amin bin Lancong**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RW, bertempat tinggal di Guru M. Amin Nomor 17, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena Pemohon adalah warga saksi.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan perempuan yang bernama Suciana Saputri, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Soreang karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon secara fisik sudah dapat melakukan pernikahan karena telah baligh.

Hal.4 dari 12 Hal. Penetapan.No.0184/Pdt.P/2017/PA Pare



- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta yang sangat erat selama kurang lebih tiga tahun dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perjaka dan calon istri anak Pemohon berstatus perawan.
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan tiap bulan.
- Bahwa Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan lamaran tersebut sudah diterima oleh keluarga calon istri anak Pemohon.

**2. Junaedi bin Makking**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan Andi Sinta Nomor 6 A, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah ipar semenda Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan Perempuan yang bernama Suciana Saputri, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Soreang karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon secara fisik sudah mampu melakukan perkawinan karena telah baligh.
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran selama kurang lebih tiga tahun dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal.5 dari 12 Hal. Penetapan.No.0184/Pdt.P/2017/PA Pare



- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perjaka dan calon istri anak Pemohon berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan lamaran tersebut sudah diterima oleh keluarga calon istri anak Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi dipersidangan yang termuat di dalam berita acara sidang ini dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat agar Pemohon menunda pernikahan anaknya hingga anak Pemohon tersebut mencapai batas umur perkawinan yang ditentukan undang-undang, namun Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa masalah pokok dari permohonan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Parepare dengan alasan bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Ardi bin Kammisi dengan perempuan yang bernama Suciana Saputri binti Sudirman Fatta dengan alasan anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih tiga tahun dan Pemohon takut jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung menolak untuk menikahkan keduanya.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan

Hal.6 dari 12 Hal. Penetapan.No.0184/Pdt.P/2017/PA Pare





dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seseorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon sebagai pemberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan batin untuk menikah, pernikahannya sudah tidak dapat ditunda karena sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Anak Pemohon setelah menikah siap menjalankan kewajiban sebagai suami.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda (P.1) yang merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka harus dinyatakan terbukti pernikahan anak pemohon dan calon istrinya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena belum memenuhi persyaratan usia minimal seorang laki-laki melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda (P.2) dan (P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama Ardi masih berusia 16 tahun lebih dan belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan membuktikan pula bahwa

Hal.7 dari 12 Hal. Penetapan.No.0184/Pdt.P/2017/PA Pare



Pemohon adalah bapak kandung dari Ardi, oleh karenanya Pemohon berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Ardi bin Kammisi dengan perempuan yang bernama Suciana Saputri binti Sudirman Fatta namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare karena anak Pemohon belum cukup umur, anak Pemohon secara fisik sudah dapat melakukan pernikahan karena telah balig, anak Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan tetap, anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan diantara keduanya, anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta yang sangat dekat selama kurang lebih tiga tahun lamanya dan dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan telah diterima oleh keluarga calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon dan calon istrinya berstatus belum pernah menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama,

Hal.8 dari 12 Hal. Penetapan.No.0184/Pdt.P/2017/PA Pare





Kecamatan Soreang, Kota Parepare, karena usia anak Pemohon belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta yang sangat dekat selama kurang lebih tiga tahun dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menikah, telah baligh. Telah bekerja dan berpenghasilan tetap.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran tersebut.
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon.

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

المصالح جلب أولى من المفاسد درأ

“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Hal.9 dari 12 Hal. Penetapan.No.0184/Pdt.P/2017/PA Pare



Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan aturan perundang-undangan bagi calon suami harus sudah berumur 19 tahun, sedangkan kenyataannya anak Pemohon sebagai calon suami belum genap berumur 19 tahun, untuk itu perlu mendapatkan penetapan dispensasi.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Parepare perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Parepare, selaku pelaksana tugas pemerintahan dalam bidang yudikatif, maka untuk kemaslahatan Pemohon harus memberikan penetapan untuk memberikan dispensasi agar anak Pemohon dapat melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat dari permohonannya.

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Ardi bin Kammisi) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan yang bernama (Suciana Saputri binti Sudirman Fatta).
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 Miladiyah bertepatan

Hal.10 dari 12 Hal. Penetapan.No.0184/Pdt.P/2017/PA Pare



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriyah, oleh **Mudhirah, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Salmirati, S.H., M.H.** dan **Khoerunnisa, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Syahrani Rustan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

**Salmirati, S.H., M.H.**

**Mudhirah, S. Ag.,M.H.**

ttd.

**Khoerunnisa, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Syahrani Rustan, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 70.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H, M.H

Hal.11 dari 12 Hal. Penetapan.No.0184/Pdt.P/2017/PA Pare



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.12 dari 12 Hal. Penetapan.No.0184/Pdt.P/2017/PA Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)